



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu dilakukan pengelola informasi dan dokumentasi, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Lampiran I Standar Pelayanan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
 2. Lampiran II Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA.

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>a. Pengguna Layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi Nama, NIK, Nomor KK, dan Nomor telepon yang bisa dihubungi;</p> <p>b. Syarat Pemilih :</p> <ul style="list-style-type: none">• Genap berusia 17 Tahun atau lebih• Sudah kawin atau pernah kawin <p>c. Jam Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Senin s/d Kamis pukul 08.00 – 15.30• Jum,at pukul 08.00 – 16.00 <p>Layanan Pengaduan secara online 24 jam</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD Start([Start]) --> A[Pemohon mengisi Formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih] A --> B{Melalui Whatsapp} B -- Ya --> C[Pemohon mengirimkan foto E-KTP/ KK Melalui WA] B -- Tidak --> D[Hadir Langsung ke Kantor KPU] C --> E{Menunjukkan E-KTP/ KK} D --> E E -- Ya --> F[KPU mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id] E -- Tidak --> G[Proses tidak dapat dilanjutkan, Pemohon agar melengkapi dokumen atau melanjutkan via WhatsApp] F --> H{Ada} H -- Ada --> I{Cek Data} H -- Tidak --> J[Mengajukan pendaftaran pemilih baru] I --> K{Cek Perubahan Data} K -- Ya --> L[Perubahan data/TMS] K -- Tidak --> M[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] L --> N[Memberikan tanda terima mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat] N --> O[Pada akhir bulan setelah KPU menetapkan DPB, pemilih dikirimkan bukti telah masuk DPB] O --> End([End]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kabupaten Muna, baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk hard copy dan soft copy.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan melalui surat tertulis yang dimasukkan pada kotak saran yang ada pada bagian pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan alamat, Jl. Pendidikan No. 9 Raha atau secara online pada https://bit.ly/MunaDPB2025; dan</p>

		b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap PDPB.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 4 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Berkelanjutan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Formulir Tanggapan dan Masukan; 2 Data Turunan dari Kemendagri Kepada KPU RI tentang Daftar Pemilih berupa Alat Kerja Pemutakhiran; 3 Laptop/Komputer; 4 Printer; 5 Scanner; 6 Handpone; 7 Jaringan Internet; 8 Meja dan Kursi; 9 Aplikasi sidalih.kpu.go.id; 10 Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; dan 11 Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id.
3.	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2 Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang kepilluan dan peraturan perUndang – Undangan; 3 Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 4 Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellen service dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Inspektorat Utama KPU RI; dan b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Muna perhari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih

6.	Jaminan Pelayanan	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan melalui surat tertulis yang dimasukkan pada kotak saran yang ada pada bagian pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan alamat, Jl. Pendidikan No. 9 Raha atau secara online pada https://bit.ly/MunaDPB2025 .
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi, NIK E-KTP dan NKK); dan c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA.

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	d. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. e. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia, baik secara daring maupun luring, dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD Start([Start]) --> Permohonan[Permohonan Informasi dan Dokumentasi] Permohonan --> Box1[Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik, telepon dan melalui e-PPID atau mendatangi kantor KPU Muna] Box1 --> Decision{Jika Informasi Ada} Decision -- Ya --> Box2[Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy] Decision -- Tidak --> Box3[Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Muna, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik atau pihak yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahuinya.] Decision -- Tidak --> Box4[Jika informasi yang dimohon belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon bahwa: Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 hari kerja, dapat diperpanjang 2 hari kerja dengan alasan. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.] Box2 --> Box5[Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.] Box3 --> Box5 Box4 --> Box5 Box5 --> Box6[Desk pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi] Box6 --> End([End]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan diberikan dalam 3 hari kerja, dapat diperpanjang 2 hari kerja dengan alasan. b. Informasi lain diberikan dalam 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan. c. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya. Namun, apabila terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> , maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman yang dibebankan kepada pemohon
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan memasukkannya ke dalam Kotak Pengaduan Kantor KPU Muna.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

		<p>2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);</p> <p>3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>8 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>9 Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.</p> <p>10 Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</p> <p>11 Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1 Formulir Pelayanan;</p> <p>2 Daftar informasi publik;</p> <p>3 Laptop/Komputer;</p> <p>4 Printer;</p> <p>5 Scanner;</p> <p>6 Handpone;</p> <p>7 Jaringan Internet</p> <p>8 Meja dan Kursi</p>
3.	Kompetensi Pelayanan	<p>1 Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Permohonan informasi publik;</p> <p>2 Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang ke pemilu dan peraturan perUndang – Undangan;</p> <p>3 Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>4 Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellen service dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</p>
4.	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Muna
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Muna perhari yang mempunyai kompetensi di bidang Pelayanan informasi publik

6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan Informasi b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan melalui surat tertulis yang dimasukkan pada kotak saran yang ada pada bagian pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan alamat, Jl. Pendidikan No. 9 Raha
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	d. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. e. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

